

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Setiap negara khususnya Indonesia, pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan terobosan dalam APBN 2019 ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan dan kemandirian APBN tidak lain sasarannya untuk kesejahteraan masyarakat ([djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh

realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut (kemenkeu.go.id, 2023).

Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajakku.com). Pajak berperan penting dalam perkembangan suatu negara karena penerimaan pajak berperan penting dalam pemulihan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya yang berguna bagi kemakmuran rakyat (kemenkeu.go.id, 2023).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (Pajakku.com). Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan sebuah perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin (Mastuti, 2021).

Agresivitas pajak adalah praktik perencanaan pajak (tax planning) baik secara legal dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance) maupun secara ilegal

dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak (Manuela dan Sandra, 2022). Agresivitas pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan grey area atau bisa disebut area abu-abu pada peraturan perpajakan. Istilah area abu-abu digunakan untuk menyebut celah pada peraturan pajak yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya perhitungan pajak tertentu. Makin banyak celah yang dipakai oleh perusahaan untuk mengurangi pajak, maka perusahaan dikatakan semakin agresif. Terdapat faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu tingkat hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan pengendalian, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit (Susanto, 2018).

Beberapa faktor dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya yaitu kepemilikan institusional, pengawasan komite audit, manajemen laba, dan lain sebagainya (Mastuti, 2021). Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak paling penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan karena sifatnya sebagai pemegang saham utama, selain itu merupakan pihak yang dapat mengontrol pengelolaan kebijakan keuangan perusahaan (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi kinerja manajemen, karena keberadaan kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat dipercaya mampu mengontrol setiap keputusan yang diambil oleh para manajer dengan efektif (Khotimah, 2021).

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan. Komite audit bertanggung jawab untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG (*good corporate governance*), untuk melakukan system pengendalian ini maka dibentuklah sebuah komite audit yang melakukan fungsi audit internal perusahaan. Keputusan ketua BAPEPAM No Kep-29/PM/2004 tugas dari komite audit yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya (Ramadhani dkk, 2021).

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan dalam periode berjalan tanpa menimbulkan dampak pada penurunan ataupun kenaikan laba ekonomis dalam jangka panjang. Semakin tinggi manajemen laba dalam perusahaan, maka semakin tinggi konflik kepentingan yang terjadi antara principal (pemilik brand) dan agent (Alam, 2020).

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sektor-sektor beragam didalamnya, salah satunya yaitu sektor industri. Industri manufaktur dinilai lebih produktif dan dapat memberikan efek secara luas sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, memperbanyak tenaga kerja, menghasilkan sumber devisa terbesar, serta penyumbang pajak dan bea cukai terbesar (bkpm.go.id, 2021). Sektor

industri merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (bpkm.go.id, 2021). Seiring pulihnya perekonomian dan perdagangan internasional di Indonesia, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling diminati kalangan investor asing. Tingginya pangsa pasar di Indonesia terkait jumlah penduduk yang besar, jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta kemungkinan peningkatan produktivitas sektor tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku merupakan nilai tambah bagi investasi asing yang masuk (Kemenperin.go.id). Alasan dilakukan penelitian di sektor aneka industri karena perusahaan pada sektor ini memiliki kapitalisasi atau volume perdagangan yang besar, dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk dengan harga jual yang lebih tinggi dan memiliki aktivitas produksi yang relatif besar.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan hasil antara peneliti satu dengan yang lainnya terhadap variabel kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut (Khotimah, 2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut memiliki arti bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional pada perusahaan dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh dalam membuat keputusan penghindaran pajak. Terdapat

perbedaan hasil penelitian terhadap komite audit antara penelitian (Manuela dan Sandra, 2022) bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan pada penelitian (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022) komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya jika terdapat komite audit, maka perusahaan semakin agresif melakukan penghindaran pajak, namun jika perusahaan tidak memiliki komite audit dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak agresif melakukan penghindaran pajak. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan (Nurfitriasih dan Istiqomah, 2022) manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan pada penelitian (Alam, 2020) manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi manajemen laba, maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang terjadi, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri mengenai upaya tindakan agresivitas pajak. Mendorong minat penulis untuk melakukan pengujian terhadap beberapa variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak seperti kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
4. Apakah kepemilikan institusional, komite audit, dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Berikut merupakan tujuan umum yang ingin dicapai:

1. Untuk memenuhi syarat dan kewajiban dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Berikut merupakan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba serta agresivitas pajak.



#### 1.4.2. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai sarana mengimplementasikan antara teori - teori yang diperoleh selama studi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan mempraktekkan kenyataan di lapangan.
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan bidang akuntansi khususnya tentang manajemen keuangan terutama dalam obyek penelitian pada perusahaan manufaktur aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4.3. Manfaat Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi ilmu pengetahuan dan menambah pembendaharaan perpustakaan serta dapat dijadikan acuan bagi penulis lain.